



**NOTA KESEPAHAMAN (MOMERANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DENGAN**

**SMP NEGERI 01 KECAMATAN PAYAKUMBUH**

NOMOR : 332/ /MOU/SATPOL – PP LPK/ VI /2022

NOMOR : 300/ /UPTD SMPN 01 Kec.Pyk/VI/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIDDRIA FALA,AP,M.Si  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota  
Satuan Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.  
Alamat : Jalan Raya Negara Payakumbuh - Pekanbaru KM.8 Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Bertindak atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota,selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : AHMAD GUNTUR,S.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Satuan Kerja : SMP Negeri 01 Kecamatan Payakumbuh  
Alamat : Simalanggang

Bertindak atas nama Kepala Sekolah SMPN 01 Kecamatan Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perikatan moral (**Gentlemen Agreement**) dengan uraian kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dilaksanakannya nota kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah untuk mewujudkan sinergitas pembinaan moralitas / perilaku terhadap siswa /i dalam membentuk generasi muda yang yang berkarakter;

- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan jajaran institusi Pemerintahan Daerah yang memiliki relevan strategi kebijakan dalam pewujudan Sumber Daya Manusia yang berkarakter,beretika dan berintegritas dalam membangun Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya dan bangsa Indonesia secara umum ;
- (3) Dalam mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas,PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berupaya meningkatkan interaksi dan komunikasi intens serta secara bersama mencari solusi terhadap gangguan ketertiban dan ketentraman dalam prosesi belajar dan mengajar sebagai implikasi kenakalan siswa.

## **Pasal 2**

### **PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan atensi dan asistensi kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kesekolah yang bersifat tentatif atau sewaktu-waktu baik yang teragendakan maupun bersifat inspeksi;
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan siswa pada Sekolah PIHAK KEDUA dalam batasan kemampuan institusi Pihak Pertama;
- (3) PIHAK KEDUA bersedia memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan tugas pengawasan Sepanjang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah.

## **Pasal 3**

- (1) PIHAK KEDUA sebagai lembaga Pendidikan sesuai dengan visi dan misinya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bersama dengan PIHAK PERTAMA melakukan sinkronisasi tata tertib sekolah dengan kontribusi dan peran institusi Pihak Pertama;
- (2) PIHAK KEDUA dapat meminta pembinaan atas prilaku kenakalan yang dilakukan oleh siswa yang sebelumnya telah di upayakan pembinaan awal dengan pengaduan kepada PIHAK PERTAMA baik melalui media aplikasi email, Whatshapp ataupun pengaduan langsung ke Satpol - PP Lima Puluh Kota;
- (3) PIHAK KEDUA juga dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran dalam alternatif yang inovatif untuk menunjang efektifitas operasional PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- 2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilakukan perubahan tanpa melalui persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN LAIN**

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada para pihak tapi mempunyai keterikatan moral untuk melaksanakan isi dari kesepakatan.
- 3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme atau hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani di Kabupaten Lima Puluh kota, pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini.

Ditetapkan di Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Pada tanggal tersebut diatas

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**AHMAD GUNTUR,S.PD**

**FIDDRIA FALA,AP,MSI**



**NOTA KESEPAHAMAN (MOMERANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DENGAN**

**SMP NEGERI 01 KECAMATAN MUNGKA**

NOMOR : 332/ /MOU/SATPOL – PP LPK/ VI /2022

NOMOR : 332/ /UPTD SMPN 01 Mk/VI/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : FIDDRIA FALA,AP,M.SI  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota  
Satuan Kerja: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.  
Alamat : Jalan Raya Negara Payakumbuh - Pekanbaru KM.8 Sarilamak  
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bertindak atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota,selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : ZURNIATI,M.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Satuan Kerja : SMP Negeri 01 Kecamatan Mungka  
Alamat : Mungka

Bertindak atas nama Kepala Sekolah SMPN 01 Kecamatan Mungka  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perikatan moral (*Gentlemen Agreement*) dengan uraian kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dilaksanakannya nota kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah untuk mewujudkan sinergitas pembinaan moralitas / prilaku terhadap siswa /i dalam membentuk generasi muda yang yang berkarakter;

- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan jajaran institusi Pemerintahan Daerah yang memiliki relevan strategi kebijakan dalam pewujudan Sumber Daya Manusia yang berkarakter, beretika dan berintegritas dalam membangun Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya dan bangsa Indonesia secara umum ;
- (3) Dalam mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berupaya meningkatkan interaksi dan komunikasi intens serta secara bersama mencari solusi terhadap gangguan ketertiban dan ketentraman dalam prosesi belajar dan mengajar sebagai implikasi kenakalan siswa.

## **Pasal 2**

### **PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN**

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan atensi dan asistensi kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah yang bersifat tentatif atau sewaktu-waktu baik yang teragendakan maupun bersifat inspeksi;
- 2) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan siswa pada Sekolah PIHAK KEDUA dalam batasan kemampuan institusi PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK KEDUA bersedia memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan tugas pengawasan Sepanjang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah.

## **Pasal 3**

- (1) PIHAK KEDUA sebagai lembaga Pendidikan sesuai dengan visi dan misinya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bersama dengan PIHAK PERTAMA melakukan sinkronisasi tata tertib sekolah dengan kontribusi dan peran institusi Pihak Pertama;
- (2) PIHAK KEDUA dapat meminta pembinaan atas perilaku kenakalan yang dilakukan oleh siswa yang sebelumnya telah di upayakan pembinaan awal dengan pengaduan kepada PIHAK PERTAMA baik melalui media aplikasi email, Whatshapp ataupun pengaduan langsung ke Satpol - PP Lima Puluh Kota;
- (3) PIHAK KEDUA juga dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran dalam alternatif yang inovatif untuk menunjang efektifitas operasional PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilakukan perubahan tanpa melalui persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.

#### **Pasal 5**

#### **KETENTUAN LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
- (2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada para pihak tapi mempunyai keterikatan moral untuk melaksanakan isi dari kesepakatan.
- (3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme atau hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

#### **Pasal 6**

#### **PENUTUP**

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani di Kabupaten Lima Puluh kota, pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini.

Ditetapkan di Mungka Kecamatan Mungka Pada tanggal tersebut diatas

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**ZURNIATI,M.Pd**

**FIDDRIA FALA,AP,MSI**



**NOTA KESEPAHAMAN (MOMERANDUM OF UNDERSTANDING)**  
**ANTARA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DENGAN**  
**SMP NEGERI 01 KECAMATAN GUGUAK**

NOMOR : 332/ /MOU/SATPOL – PP LPK/ VI /2022

NOMOR : 332/ /UPTD SMPN 01-GG/VI/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : FIDDRIA FALA,AP,M.SI  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota  
Satuan Kerja: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.  
Alamat : Jalan Raya Negara Payakumbuh - Pekanbaru KM.8 Sarilamak  
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bertindak atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota,selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : ADRIANOPEL,M.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Satuan Kerja : SMP Negeri 01 kecamatan Guguk  
Alamat : Dangung -Dangung

Bertindak atas nama Kepala Sekolah SMPN 01 Kecamatan Guguk  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perikatan moral (*Gentlemen Agreement*) dengan uraian kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dilaksanakannya nota kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah untuk mewujudkan sinergitas pembinaan moralitas / prilaku terhadap siswa/i dalam membentuk generasi muda yang yang berkarakter;

- 2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan jajaran institusi Pemerintahan Daerah yang memiliki relevan strategi kebijakan dalam pewujudan Sumber Daya Manusia yang berkarakter, beretika dan berintegritas dalam membangun Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya dan bangsa Indonesia secara umum ;
- 3) Dalam mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas,PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berupaya meningkatkan interaksi dan komunikasi intens serta secara bersama mencari solusi terhadap gangguan ketertiban dan ketentraman dalam prosesi belajar dan mengajar sebagai implikasi kenakalan siswa.

## **Pasal 2**

### **PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan atensi dan asistensi kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah yang bersifat tentatif atau sewaktu-waktu baik yang teragendakan maupun bersifat inspeksi;
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan siswa pada Sekolah PIHAK KEDUA dalam batasan kemampuan institusi PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KEDUA bersedia memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan tugas pengawasan Sepanjang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah.

## **Pasal 3**

- 1) PIHAK KEDUA sebagai lembaga Pendidikan sesuai dengan visi dan misinya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bersama dengan PIHAK PERTAMA melakukan sinkronisasi tata tertib sekolah dengan kontribusi dan peran institusi Pihak Pertama;
- 2) PIHAK KEDUA dapat meminta pembinaan atas perilaku kenakalan yang dilakukan oleh siswa yang sebelumnya telah di upayakan pembinaan awal dengan pengaduan kepada PIHAK PERTAMA baik melalui media aplikasi email, Whatshapp ataupun pengaduan langsung ke Satpol - PP Lima Puluh Kota;
- 3) PIHAK KEDUA juga dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran dalam alternatif yang inovatif untuk menunjang efektifitas operasional PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (4) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- (5) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilakukan perubahan tanpa melalui persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (6) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN LAIN**

- (4) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
- (5) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada para pihak tapi mempunyai keterikatan moral untuk melaksanakan isi dari kesepakatan.
- (6) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme atau hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani di Kabupaten Lima Puluh kota, pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini.

Ditetapkan di Dangung-Dangung Kecamatan Guguk Pada tanggal tersebut diatas

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**ADRIANOPEL,M.Pd**

**FIDDRIA FALA,AP,MSI**



**NOTA KESEPAHAMAN (MOMERANDUM OF UNDERSTANDING)**  
**ANTARA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DENGAN**  
**SMP NEGERI 01 KECAMATAN LUAK**

NOMOR : 332/ /MOU/SATPOL – PP LPK/ VI /2022

NOMOR : 800/ /UPTD SMPN 01-L/VI/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : FIDDRIA FALA,AP,M.SI  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota  
Satuan Kerja: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.  
Alamat : Jalan Raya Negara Payakumbuh - Pekanbaru KM.8 Sarilamak  
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bertindak atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota,selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : HARNIETI,M.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Satuan Kerja : SMP Negeri 01 kecamatan Luak  
Alamat : Sungai Kamuyang

Bertindak atas nama Kepala Sekolah SMPN 01 Kecamatan Luak  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perikatan moral (*Gentlemen Agreement*) dengan uraian kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dilaksanakannya nota kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah untuk mewujudkan sinergitas pembinaan moralitas / prilaku terhadap siswa/i dalam membentuk generasi muda yang yang berkarakter;

- 2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan jajaran institusi Pemerintahan Daerah yang memiliki relevan strategi kebijakan dalam pewujudan Sumber Daya Manusia yang berkarakter, beretika dan berintegritas dalam membangun Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya dan bangsa Indonesia secara umum ;
- 3) Dalam mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas,PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berupaya meningkatkan interaksi dan komunikasi intens serta secara bersama mencari solusi terhadap gangguan ketertiban dan ketentraman dalam prosesi belajar dan mengajar sebagai implikasi kenakalan siswa.

## **Pasal 2**

### **PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN**

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan atensi dan asistensi kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah yang bersifat tentatif atau sewaktu-waktu baik yang teragendakan maupun bersifat inspeksi;
- 2) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan siswa pada Sekolah PIHAK KEDUA dalam batasan kemampuan institusi PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK KEDUA bersedia memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan tugas pengawasan Sepanjang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah.

## **Pasal 3**

- 1) PIHAK KEDUA sebagai lembaga Pendidikan sesuai dengan visi dan misinya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bersama dengan PIHAK PERTAMA melakukan sinkronisasi tata tertib sekolah dengan kontribusi dan peran institusi Pihak Pertama;
- 2) PIHAK KEDUA dapat meminta pembinaan atas perilaku kenakalan yang dilakukan oleh siswa yang sebelumnya telah di upayakan pembinaan awal dengan pengaduan kepada PIHAK PERTAMA baik melalui media aplikasi email, Whatshapp ataupun pengaduan langsung ke Satpol - PP Lima Puluh Kota;
- 3) PIHAK KEDUA juga dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran dalam alternatif yang inovatif untuk menunjang efektifitas operasional PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- 2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilakukan perubahan tanpa melalui persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.

#### **Pasal 5**

#### **KETENTUAN LAIN**

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada para pihak tapi mempunyai keterikatan moral untuk melaksanakan isi dari kesepakatan.
- 3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme atau hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

#### **Pasal 6**

#### **PENUTUP**

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani di Kabupaten Lima Puluh kota, pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini.

Ditetapkan di Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Pada tanggal tersebut diatas

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**HARNIETI,M.Pd**

**FIDDRIA FALA,AP,MSI**



**NOTA KESEPAHAMAN (MOMERANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DENGAN  
SMP NEGERI 5 KECAMATAN HARAU**

NOMOR : 332/ /MOU/SATPOL – PP LPK/ VI /2022

NOMOR : 800/ /UPTD SMPN 5-HR/VI/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : FIDDRIA FALA,AP,M.SI  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota  
Satuan Kerja: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.  
Alamat : Jalan Raya Negara Payakumbuh - Pekanbaru KM.8 Sarilamak  
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bertindak atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota,selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : IDRIZAL,S.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Satuan Kerja : SMP Negeri 5 Kecamatan Harau  
Alamat : Hulu Aia

Bertindak atas nama Kepala Sekolah SMPN 5 Kecamatan Harau

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perikatan moral (*Gentlemen Agreement*) dengan uraian kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dilaksanakannya nota kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah untuk mewujudkan sinergitas pembinaan moralitas / prilaku terhadap siswa /i dalam membentuk generasi muda yang yang berkarakter;

- 2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan jajaran institusi Pemerintahan Daerah yang memiliki relevan strategi kebijakan dalam pewujudan Sumber Daya Manusia yang berkarakter, beretika dan berintegritas dalam membangun Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya dan bangsa Indonesia secara umum ;
- 3) Dalam mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berupaya meningkatkan interaksi dan komunikasi intens serta secara bersama mencari solusi terhadap gangguan ketertiban dan ketentraman dalam prosesi belajar dan mengajar sebagai implikasi kenakalan siswa.

## **Pasal 2**

### **PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN**

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan atensi dan asistensi kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah yang bersifat tentatif atau sewaktu-waktu baik yang teragendakan maupun bersifat inspeksi;
- 2) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan siswa pada Sekolah PIHAK KEDUA dalam batasan kemampuan institusi PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK KEDUA bersedia memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan tugas pengawasan Sepanjang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah.

## **Pasal 3**

- 1) PIHAK KEDUA sebagai lembaga Pendidikan sesuai dengan visi dan misinya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bersama dengan PIHAK PERTAMA melakukan sinkronisasi tata tertib sekolah dengan kontribusi dan peran institusi Pihak Pertama;
- 2) PIHAK KEDUA dapat meminta pembinaan atas perilaku kenakalan yang dilakukan oleh siswa yang sebelumnya telah di upayakan pembinaan awal dengan pengaduan kepada PIHAK PERTAMA baik melalui media aplikasi email, Whatshapp ataupun pengaduan langsung ke Satpol - PP Lima Puluh Kota;
- 3) PIHAK KEDUA juga dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran dalam alternatif yang inovatif untuk menunjang efektifitas operasional PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- 2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilakukan perubahan tanpa melalui persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.

#### **Pasal 5**

#### **KETENTUAN LAIN**

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada para pihak tapi mempunyai keterikatan moral untuk melaksanakan isi dari kesepakatan.
- 3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme atau hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

#### **Pasal 6**

#### **PENUTUP**

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani di Kabupaten Lima Puluh kota, pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini.

Ditetapkan di Hulu Aia Kecamatan Harau Pada tanggal tersebut diatas

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**IDRIZAL,S.Pd**

**FIDDRIA FALA,AP,MSI**



**NOTA KESEPAHAMAN (MOMERANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DENGAN  
SMA NEGERI 1 KECAMATAN PAYAKUMBUH**

NOMOR : 332/ /MOU/SATPOL – PP LPK/ VI /2022

NOMOR : 800/ /SMAN.1 Kec.PYK/VI/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : FIDDRIA FALA,AP,M.SI  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota  
Satuan Kerja: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.  
Alamat : Jalan Raya Negara Payakumbuh - Pekanbaru KM.8 Sarilamak  
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bertindak atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota,selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : JAMALUDDIN  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Satuan Kerja : SMA Negeri 01 Kecamatan Payakumbuh  
Alamat : Jl.Payakumbuh-Mungka Km 7 Koto Tengah Simalanggang

Bertindak atas nama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perikatan moral (*Gentlemen Agreement*) dengan uraian kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dilaksanakannya nota kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah untuk mewujudkan sinergitas pembinaan moralitas / prilaku terhadap siswa /i dalam membentuk generasi muda yang yang berkarakter;

- 2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan jajaran institusi Pemerintahan Daerah yang memiliki relevan strategi kebijakan dalam pewujudan Sumber Daya Manusia yang berkarakter, beretika dan berintegritas dalam membangun Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya dan bangsa Indonesia secara umum ;
- 3) Dalam mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas,PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berupaya meningkatkan interaksi dan komunikasi intens serta secara bersama mencarikan solusi terhadap gangguan ketertiban dan ketentraman dalam prosesi belajar dan mengajar sebagai implikasi kenakalan siswa.

## **Pasal 2**

### **PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN**

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan atensi dan asistensi kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah yang bersifat tentatif atau sewaktu-waktu baik yang teragendakan maupun bersifat inspeksi;
- 2) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan siswa pada Sekolah PIHAK KEDUA dalam batasan kemampuan institusi PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK KEDUA bersedia memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan tugas pengawasan Sepanjang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah.

## **Pasal 3**

- 1) PIHAK KEDUA sebagai lembaga Pendidikan sesuai dengan visi dan misinya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bersama dengan PIHAK PERTAMA melakukan sinkronisasi tata tertib sekolah dengan kontribusi dan peran institusi Pihak Pertama;
- 2) PIHAK KEDUA dapat meminta pembinaan atas perilaku kenakalan yang dilakukan oleh siswa yang sebelumnya telah di upayakan pembinaan awal dengan pengaduan kepada PIHAK PERTAMA baik melalui media aplikasi email, Whatshapp ataupun pengaduan langsung ke Satpol - PP Lima Puluh Kota;
- 3) PIHAK KEDUA juga dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran dalam alternatif yang inovatif untuk menunjang efektifitas operasional PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- 2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilakukan perubahan tanpa melalui persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN LAIN**

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada para pihak tapi mempunyai keterikatan moral untuk melaksanakan isi dari kesepakatan.
- 3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme atau hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani di Kabupaten Lima Puluh kota, pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini.

Ditetapkan di Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Pada tanggal tersebut diatas

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**JAMALUDDIN,S.Pd**

**FIDDRIA FALA,AP,MSI**